



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**NOMOR 74 TAHUN 2012**

**TENTANG**  
**PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT**  
**(JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)**  
**DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program jaminan kesehatan masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta percepatan target pencapaian Millenium Devoloment Goals (MDG,s) diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan untuk Pembiayaan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Rujukan serta Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang digunakan untuk pelayanan persalinan;
- c. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat berjalan efektif dan efisien perlu adanya penetapan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang telah menjadi pendapatan puskesmas;
- d. bahwa sampai sekarang ini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang jasa pelayanan.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, c dan d perlu diatur dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : NOMOR 2581/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jankesmas;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan
8. DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
9. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan adalah unit-unit teknis dinas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.
10. UPT Dinas Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan lainnya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.
11. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar tingkat pertama yang terdiri dari Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas keliling / Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes.
12. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya di bayar oleh pemerintah. Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

13. Jaminan persalinan(Jampersal)adalah jaminan pembiayaan pelayan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan,pertolongan persalinan,pelayanan nifas termasuk pelayanan Keluarga Berencana(KB) pasca persalinan dan pelayan bayi baru lahir.
14. Tim pengelola Jamkesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Tim Pengelola Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Jaminan Persalinan (Jampersal).
15. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.

## **BAB II KEPESERTAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Peserta Program Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah seluruh sasaran yang belum memiliki Jaminan Persalinan;
- (3) Peserta Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jaminan Kesehatan Masyarakat.

## **BAB III PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN**

### **Pasal 3**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal).

## **BAB IV SUMBER DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pendanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Pelayanan Dasar dan Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) pada tahun 2015;
- (2) Sumber dana dari Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Pelayanan Dasar dan Jaminan Persalinan (Jampersal) sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2012.

**BAB V**  
**PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN**  
**PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

Pasal 5

- (1) Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Pelayanan Dasar dan Jaminan Persalinan (Jampersal) terintegrasi dan merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibu hamil / bersalin yang membutuhkan;
- (2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) ke rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow utara sebagai penanggung jawab Program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada direkening Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pasal 6

- (1) Setelah Puskesmas dan jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan Puskesmas dan Jaringannya;
- (2) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 1 diatur dengan cara pendapatan tersebut masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan sisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) dapat disetorkan ke Kantor Kas Daerah sebagai pendapatan Netto (setelah dipotong jasa pelayanan). Pendapatan Bruto dan Bersih (Netto) keduanya dilaporkan secara utuh kepada Kantor Kas Daerah untuk dicatat;
- (3) Pendapatan yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya yang berasal dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmas dan pendapatan Program Jampersal.

Pasal 7

- (1) Pendapatan yang disetorkan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Puskesmas dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar Program Jamkesmas yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 10% (sepuluh persen)
  - b. Pendapatan Puskemas dari Program Jaminan Persalinan yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 10% (Sepuluh Persen).
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. Jamkesmas : 90% (sembilan puluh persen) pendapatan Puskesmas dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar dengan rincian sebagai berikut :
    - Jasa Medis 80% (delapan puluh persen)
    - Bahan habis pakai 10% (Sepuluh persen)
  - b. Jampersal : 90% (Sembilan Puluh persen) pendapatan Puskesmas dari pendapatan Jampersal dengan rincian sebagai berikut :
    - Jasa Madis 80% (delapan puluh persen)
    - Bahan habis pakai 10% (Sepuluh persen)

**BAB VI**  
**BASARAN BIAYA PELAYANAN**  
**PASAL 8**

- (1) Atas dasar pelayanan kesehatan yang diberikan di Dinas Kesehatan , Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling/Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes dikenakan Biaya Pelayanan.
- (2) Besarannya Biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan pada tabel sebagai berikut.

NO.	Jenis Pelayanan	Tarif
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PELAYANAN KEDARURATAN MEDIK</b>	
	- Debridemen Luka	Rp. 4.000,-
	- Luka (1 - 5)	Rp. 5.000,- (1 - 5 jahitan)
		Rp. 2.000,- (jahitan selanjutnya)
	- Visite Dokter	Rp. 15.000,-
	- Pasang Infus dan Aff infus	Rp. 15.000,-
	- Vital Sign	Rp. 15.000,-
	- Penyuntikan Obat	Rp. 10.000,-
	- Pasang Kateter	Rp. 35.000,-
	- Bilas Lambung	Rp.100.000,-
	- Extrasi Kuku	Rp. 20.000,-
	- Ektrasi Benda Asing	Rp. 25.000,-
	- Debridement	
	- Luka Kecil	Rp. 10.000,-
	- Luka Besar	Rp. 20.000,-
2.	<b>PERTOLONGAN PERSALINAN</b>	
	- Tindakan Persalinan Normal (Paket)	Rp.500.000,-
	- Tindakan Persalinan Abnormal (Paket)	Rp.650.000,-
3.	<b>TINDAKAN MEDIK RINGAN</b>	
	- Minor Sugery	Rp. 25.000,-
	- Tindik Daun Telinga	Rp. 10.000,-
	- Sunat/Sirkumsisi Pria	Rp.100.000,-
	- Sunat/Sirkumsisi Wanita	Rp. -
	- Pemasangan Implant dan IUD (Sesudah Persalinan)	Rp. 60.000,-
	- Suntikan	Rp. 10.000
4.	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOTIK</b>	
	- Rontgen Photo	Rp. 40.000,-
	- Ultra Sonografi (USG)	Rp. 45.000,-
	- Visum at Rapertum :	
	- Pemeriksaan Luar	Rp. 50.000,-
5.	<b>RAWAT INAP</b>	
	- Akomodasi Rawat Inap/Hari	Rp. 10.000,-
	- Visite Dokter Per- Kunjungan	Rp. 5.000,- / Kunjungan
	- Makan 3x sehari	Rp. 30.000,-
	- Oxygen	Rp. 10.000,- /Jam
	- Operasi Vasektomi	Rp.500.000,-
	- Operasi Tubektomi	Rp.500.000,-
	- Curettase	Rp.100.000,-
	- Konsultasi Dokter	Rp. 2.500,-
	- Konsultasi Dokter di luar jam dinas	Rp. 5.000,-

	- Aff Infus	Rp. 10.000,-
	- Vital Sign	Rp. 25.000,-
	- Penyuntikan Obat	Rp. 10.000,- ( 5 kali suntik)
	- Pasang Kateter	Rp. 35.000,-
	- Bilas Lambung	Rp.100.000,-
	- Ekstrasi Kuku	Rp. 20.000,-
	- Ekstrasi Benda Asing	Rp. 25.000,-
	- Debrilement	
	- Luka Kecil	Rp. 10.000,-
	- Luka Besar	Rp. 20.000,-
6.	RAWAT JALAN	
	- Kesehatan Pelajar	Rp. 5.000,-
	- Kesehatan Masyarakat	Rp. 5.000,-
	- Surat Keterangan Sakit	Rp. 10.000,-
	- Surat Keterangan Berbadan Sehat	Rp. 15.000,-
	PELAYANAN POLIKLINIK GIGI	
	- Konsultasi Drg	Rp. 2.500,-
	- Konsultasi Drg di luar jam dinas	Rp. 5.000,-
	- Tumpatan Sementara	Rp. 25.000,-
	- Tumpatan Tetap	Rp. 50.000,-
	- Pembersihan Karang Gigi	Rp. 75.000,-
	- Insisi Abses	Rp. 50.000,-
	- Pencabutan Gigi Sulung	Rp. 25.000,-
	- Pencabutan Gigi Permanen	Rp. 60.000,-
	-Penjahitan Luka Gusi	Rp. 5.000,- / Jahitan
	-Curettase Gigi	Rp. 60.000,- / Rahang
	- Operculektomy	Rp.500.000,-
7.	TINDAKAN LABORATORIUM	
	- Pemeriksaan golongan darah LED	Rp. 25.000,-
	- Pemeriksaan darah rutin ( led ery leko )	Rp. 75.000,-
	- Pemeriksaan HB	Rp. 10.000,-
	- Pemeriksaan kehamilan ( bio streep )	Rp. 15.000,-
	- Pemeriksaan urine rutin	Rp. 50.000,-
	- Pemeriksaan gula darah	Rp. 20.000,-
	-Pemeriksaan asam urat	Rp. 20.000,-
	-Pemeriksaan Kolesterol	Rp. 20.000,-

b. Tarif pelayanan kesehatan Rumah Sakit sebagai berikut:

NO.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	RAWAT INAP	
	- Rawat Inap	Rp. 50.000,- / hari
	- Visite Dokter	Rp. 20.000,- / hari
	- Makan minum 3 Kali	Rp. 60.000,-
2.	Rontgen photo	Rp. 75.000,-
3.	Ultra sonografi (USG)	Rp. 150.000,-
4.	Visum luar	Rp. 75.000,-
5.	Visum dalam	Rp. 500.000,-
6.	Pemeriksaan Dalam (bedah mayat)	Rp. 400.000,-
7.	Pemeriksaan Widal	Rp. 75.000,-

VI	Pusling/ Ambulance 1. Dalam Kab 2. Luar Kota  Catatan : 10 % Merupakan Jasa Sarana 50% Biaya BBM 40% Merupakan jasa Sopir dan Perawat Pendamping - 45% Untuk Sopir - 45% Untuk Pendamping - 10% Untuk Pemeliharaan Ringan Kendaraan	Rp. 4.000,-/ KM Rp.3.000,- /KM	PP
----	---	-----------------------------------	----

**BAB VII  
KETENTUAN DAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- 1) Pengaturan terhadap besaran biaya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya pada program jampersal diundangkan dalam peraturan ini berpedoman kepada Juknis Jampersal Tahun anggaran 2012.
- 2) Pengaturan terhadap Program Jamkesmas dan Jampersal sebelumnya diundangkannya peraturan ini berpedoman kepada Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

- 1) Pada saat diundangkan peraturan ini maka semua peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan peraturan ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- 3) Peraturan Bupati ini berlaku surut dan berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2012.

**Pasal 11**

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

**Ditetapkan di Boroko  
Pada tanggal 4 Juni 2012  
Bupati Bolaang Mongondow Utara**

  
**HAMDAN DATUNSOLANG**

**Sekretaris Daerah  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

**Drs.Hi.REKY POSUMAH,Msi  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640615 198903 1 020**